



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**Erwin Gunawan bin Arifin**, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 02 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Alalak Selatan RT.02, RW.01, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv Misbahuddin, S.Ag** dan **Adv.Abdullah,S.H.I., M.H.** kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Misbahuddin dan Rekan yang berkantor di Jl. Komplek Berangas Permata Indah Blok G, No.61, RT.23 RW.01, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2022 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor 55/Pdt.P/2022/PABjm. tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S. Kom binti H. Ardian Noor, ST., MT) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03

Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0862/012/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 1 Juni 2011;

2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Daffa Al Faiza bin Erwin Gunawan lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2012;
3. Bahwa kemudian Isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S. Kom binti H. Ardian Noor, ST., MT) meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/084/PLM/2017 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Pemurus Dalam, pada tanggal 04 Mei 2017;
4. Bahwa oleh karena anak tersebut di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum apa saja untuk dan atas nama anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Penjualan dan Balik nama Sertifikat atas bagian warisan yang di dapat almarhum Isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S. Kom binti H. Ardian Noor, ST., MT) sebagaimana Salinana Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Bjm tertanggal 21 Oktober 2021 terhadap:

5.1. Sebidang tanah non Pertanian yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 202 M2 (dua ratus dua meter persegi) dengan batas-batas patok kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah hak milik
- Sebelah Timur : Tanah hak milik
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah hak milik

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor:3472 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tertanggal 24 Mei 2000 atas nama HAJI ARDIAN NOOR

*Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 2 dari 10 halaman*



5.2. Sebidang tanah untuk perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan beton/semi permanen yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 174 M2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas patok kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:1209 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tertanggal 10 Nopember 1997 atas nama HAJJAH ZUHRAH;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Muhammad Daffa Al Faiza bin Erwin Gunawan lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2012 Guna Untuk Mengurus Penjualan dan Balik nama Sertifikat atas bagian warisan yang di dapat almarhum Isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S. Kom binti H. Ardian Noor, ST., MT) sebagaimana Salinana Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Bjm tertanggal 21 Oktober 2021 terhadap:

2.1. Sebidang tanah non Pertanian yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 202 M2 (dua ratus dua meter persegi) dengan batas-batas patok kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah hak milik
- Sebelah Timur : Tanah hak milik
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah hak milik

*Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 3 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor:3472 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tertanggal 24 Mei 2000 atas nama HAJI ARDIAN NOOR

2.2. Sebidang tanah untuk perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan beton/semi permanen yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 174 M2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas patok kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:1209 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tertanggal 10 Nopember 1997 atas nama HAJJAH ZUHRAH;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsider :**

Apabila Hakim, berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Pengantar Keterangan Berdomisili Nomor : 05/RT02-ASN/2022 atas nama Erwin Gunawan (Pemohon) yang dibuat oleh Ketua RT.02 Kelurahan Alalak Selatan bertanggal 14 Januari 2022 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0862/012/IX/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan bertanggal 7 September 2011 (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/084/PLM/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pemurus Dalam bertanggal 4 Mei 2017 (bukti P-3);

*Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 4 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371010501160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, bertanggal 6 Juli 2020 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-30042013-006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong bertanggal 1 Mei 2013 (bukti P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 3472 atas nama Haji Ardian Noor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin bertanggal 24 Mei 2000 (bukti P-6);
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1209 atas nama Hajjah Zuhrah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin bertanggal 10 Nopember 1997 (bukti P-7);
8. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 482/Pdt.P/2021/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin bertanggal 21 Oktober 2021 (bukti P-8);

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai secukupnya kecuali bukti P-1 berupa surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan dengan menyatakan telah mencukupkan semua keterangan dan bukti-buktinya dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ialah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Muhammad Daffa Al Faiza bin Erwin Gunawan lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2012 dengan mendalilkan pada pokoknya karena usia anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan Pemohon dapat diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut guna mengurus

*Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 5 dari 10 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan balik nama sertifikat atas bagian warisan yang di dapat almarhum Isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S.Kom binti H.Ardian Noor,S.T., M.T.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat-surat dan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Fitria Hardianti, S.Kom binti H.Ardian Noor,S.T., M.T. adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Fitria Hardianti, S.Kom binti H.Ardian Noor,S.T., M.T. dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Daffa Al Faiza bin Erwin Gunawan;
- Bahwa benar usia anak pemohon tersebut diatas masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang cakap berbuat hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa benar isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S.Kom binti H.Ardian Noor,S.T., M.T.) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2017 karena sakit;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini agar bisa diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut guna mengurus penjualan dan balik nama sertifikat atas bagian warisan yang di dapat almarhum Isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S.Kom binti H.Ardian Noor,S.T., M.T.);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang belum dewasa; Dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama

*Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 6 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa anak yang masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan/perwalian orang tuanya dan bahwa orang tuanya dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan mewakili anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum perwalian di atas dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan perwalian untuk anaknya yang bernama Muhammad Daffa Al Faiza bin Erwin Gunawan lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2012, karena usia anaknya tersebut masih di bawah umur adalah beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yang memohon penetapan perwalian untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagai perlindungan hukum terhadap Pemohon dan anak Pemohon tersebut apabila Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dan mengatasnamakan anaknya tersebut sehingga dapat diterima oleh pihak perbankan, asuransi, notaris maupun badan pertanahan. Selain itu, penetapan perwalian terhadap anak Pemohon tersebut juga dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap Pemohon sebagai orang tua agar tidak semena-mena dalam melakukan perbuatan hukum mewakili dan mengatasnamakan anaknya tersebut sehingga dapat terhindar dari tindakan penggelapan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan kepentingan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang memohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut guna

*Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 7 dari 10 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus penjualan dan balik nama sertifikat atas bagian warisan yang di dapat almarhum Isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S.Kom binti H.Ardian Noor,S.T., M.T.) sudah selayaknya dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon penetapan pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Erwin Gunawan bin Arifin) sebagai wali yang sah dari anaknya yang bernama Muhammad Daffa Al Faiza bin Erwin Gunawan lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2012 untuk mengurus penjualan dan balik nama sertifikat atas bagian warisan yang di dapat almarhum Isteri Pemohon (Fitria Hardianti, S.Kom binti H.Ardian Noor,S.T., M.T.) sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Bjm tertanggal 21 Oktober 2021 terhadap:
  - 2.3. Sebidang tanah non Pertanian yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 202 M2 (dua ratus dua meter persegi) dengan batas-batas patok kayu ulin sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah hak milik
    - Sebelah Timur : Tanah hak milik
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Barat : Tanah hak milik

*Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 8 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 3472 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tertanggal 24 Mei 2000 atas nama HAJI ARDIAN NOOR

2.4. Sebidang tanah untuk perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan beton/semi permanen yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 174 M2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas patok kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1209 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tertanggal 10 Nopember 1997 atas nama HAJJAH ZUHRAH;

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan tanggal 30 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **H.Muhammad Hatim,Lc.**, sebagai ketua majelis, **Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.** dan **Drs.H.Hasanuddin,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Muhammad Muhaimin,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**H.Muhammad Hatim,Lc.**

Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 9 dari 10 halaman



Panitera Pengganti,

**Drs.H.Hasanuddin,M.H**

**Muhammad Muhaimin,S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PA Bjm. halaman 10 dari 10 halaman